



PUTUSAN

NOMOR 520/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Bin Cut Amat;**
2. Tempat lahir : Blang Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Kubu Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Muhammad Bin Cut Amat ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 10 November 2023 Nomor 923/PEN.PID/2023/PT BNA sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda tanggal 24 November 2023 Nomor 982/PEN.PID/2023/PT BNA Aceh sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Febuari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen dengan dakwaan Nomor PDM-88/BIR/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BIN CUT AMAT pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk tambak milik Terdakwa tepatnya di Desa Calok Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZULKIFLI SYAMAUN BIN SYAMAUN (korban)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi korban pergi ke TPI Peudada dengan mengendarai becak rod tiga seorang diri untuk membeli es batu giling keperluan panen ikan ditambak yang beralamat di Desa Matang pasi Kec. Peudada Kab. Bireuen, kemudian didalam perjalanan saksi korban melihat Terdakwasedang duduk di gubuk milik Terdakwa lalu saksi korban mendatangi Terdakwa dan memberi salam, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban ke atas gubuk milik Terdakwa lalu saksi korban meminta sisa hutang bibit ikan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada uang pada saat ini, kemudian saksi korban meminta ikan yang ada di tambak milik Terdakwa untuk saksi korban jual, namun Terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai dibagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Kembali memukul/meninju saksi korban di bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dan pada saat itu saksi korban sempat memukul Terdakwa dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menggigit jari jempol tangan kiri dari saksi korban kemudian saksi korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung turun dari gubuk milik Terdakwa lalu pada saat saksi korban turun melalui tangga, tiba-tiba Terdakwa Kembali memukul saksi korban dengan benda tumpul dibagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi korban mengambil becak roda tiga dengan dibantu oleh salah satu warga bernama SAIFULLAH

Hal 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN JAMALUDDIN untuk dibawa ke UPTD Puskesmas Peudada dan di rujuk ke RSUD Fauziah Bireuen.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ZULKIFLI SYAMAUN BIN SYAMAUN (korban) mengalami :

Luka robek di bagian belakang kepala;

Memar dibagian mata sebelah kanan;

Luka di jari jempol tangan sebelah kiri;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No : 16 / 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aqmal, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan di dapat:

- Luka robek diatas kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
- Bengkak kebiruan di kelopak mata kanan;
- Luka robek di ibu jari tangan kiri dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimete;

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa luka robek dan bengkak kebiruan tersebut diduga diakibatkan trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 520/PID/2023/PT.BNA tanggal 24 November 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 520/PID/2023/PT BNA tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor PDM-88/BIR/08/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Bin CUT AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Hal 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Cut Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditujukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 November 2023, bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023;

Membaca, Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditujukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 15 November 2023, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023;

Hal 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengapa mereka mengajukan banding namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Bin Cut Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan lamanya pidana bagi Terdakwa karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa karena hukuman selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan terlalu berat sehingga perlu dirubah seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7

Hal 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara di bebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 147 /Pid.B/2023/PN Bir tanggal 7 November 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Cut Amat, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrul, SH, M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis Tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Syaiful Has'ari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Masrul, S.H., M.H.

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Pandu Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syaiful Has'ari, S.H.

Salinan / foto copy putusan ini telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
A.n Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Plh. Panitera

SYAIFUL HAS'ARI, S.H.

No. Nota Dinas : 5191/KPT.W1-U/SP.KP7.4/XI/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

Hal 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor 520/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)